

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: https://al-afkar.com

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905 Vol. 7 No. 3 (2024)

https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1005 pp. 302-309

Research Article

Pembiayaan Crowdfunding Dalam Padangan Islam

Nanik Eprianti¹, Mohammad Andri Ibrahim², Popon Srisusilawati³

Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung; nanikeprianti@unisba.ac.id
Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung; andriibrahim@unisba.ac.id

3. Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung; poponsrisusilawati@unisba.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : December 13, 2023 Revised : May 12, 2024 Accepted : June 07, 2024 Available online : June 28, 2024

How to Cite: Nanik Eprianti, Mohammad Andri Ibrahim and Popon Srisusilawati (2024) "Crowfunding Financing in the View of Islam", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 302–309. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1005.

Crowfunding Financing in the View of Islam

Abstract. The presence of financial technology in the financial institution industry is growing very rapidly. Crowdfunding is one of the ways for Muslims to plant kindness in the form of helping each other by means of charity jariyah for the needs of social charity which will be a charity of goodness for the afterlife. The purpose of the analysis is to see the suitability of Islamic crowdfunding financing, and what is the Islamic view of crowdfunding financing. This research uses qualitative methods using a descriptive analysis approach. The types of data used in this study are secondary data and literature research. The result of this research is that sharia crowdfunding financing is one of the innovations of financial institutions in improving financial services for the community. The concept of sharia crowdfunding applied in Indonesia is already guided by the Qur'an and Sunnah, this can be seen in the existence of a sharia supervisory board that oversees the financing process, in accordance with the

Vol. 7 No. 3 (2024)

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

Pembiayaan Crowdfunding Dalam Padangan Islam

Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 117 / DSN-MUI / II / 2018.

Keywords: Fintech, Crowdfunding, Fatwa

Abstrak. Kehadiran financial technology di industri lembaga keuangan berkembang sangat pesat. crowdfunding adalah salah satu jalan untuk umat islam dalam menanam kebaikan berupa saling menolong dengan cara amal jariyah untuk kebutuhan charity sosial yang akan jadi amal kebaikan untuk kehidupan akhirat. Tujuan dari analisis ialah untuk melihat kesesuaian pembiayaan crowdfunding syariah, dan bagaimana pandangan islam mengenai pembiayaan drowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder serta riset kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah pembiayaan crowdfunding syariah menjadi salah satu inovasi lembaga keuangan dalam meningkatkan pelayanan keuangan bagi masyarakat. Konsep crowdfunding syariah yang diterapkan di Indonesia sudah berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, hal ini dapat dilihat adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi proses pembiayaan, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Kata Kunci: Fintech, Crowdfunding, Fatwa

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat sudah terbiasa melakukan berbagai transaksi melalui layanan keuangan berbasis digital atau berbasis *online*, begitupun di Indonesia. Maraknya penggunaan layanan secara online dengan semakin melek dan berkembangnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat luas. Layanan keuangan berbasis digital dikenal dengan istilah *financial teknologi* (fintech) atau teknologi finansial (tekfin). (Tripalupi, 2019)

Kemunculan fintech sebuah inovasi yang mampu merubah sebuah pasar eksisting dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Perkembangan fintech di negara-negara berkembang seperti di asia terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk pengembangan dan ketidak efisienan dari sistem keuangan yang ada dan digabungkan dengan kemunculan teknologi baru, khususnya komunikasi seluler. (PRESTAMA et al., 2019)

Kehadiran *financial technology* (fintech) di industri lembaga keuangan berkembang sangat pesat. fintech adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata 'financial' dan 'technology' yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. (Novitarani & Setyowati, 2018)

Salah satu inovasi dalam mengembangkan bisnis dan ekonomi terutama dibidang perbankan, fintech (financial technology) yang dapat memudahkan segala jenis transaksi jual-beli, investasi maupun pengumpulan dana. (Rasyid et al., 2017)

Berbagai produk dari *financial technology* didesain untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk dari Fintech tersebut baik berupa pinjaman, penghimpunan dana secara kolektif, pembayaran online, permodalan, investasi dan produk fintech lainnya. (Nugroho & Rachmaniyah, 2019)

Penghimpunan dana secara kolektif atau crowdfunding merupakan salah satu produk fintech yang memberikan solutif dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam hal permodalan untuk membangun dan mengembangkan usaha. berkembang

Vol. 7 No. 3 (2024)

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

pesatnya fintech di indonesia, khususnya dalam sektor *crowdfunding* dan *peer to peer lending*, idealnya dilindungi oleh produk hukum yang sesuai agar dapat meminimalisasi risiko yang ada dan melindungi masayarakat. (PRESTAMA et al., 2019)

Crowdfunding adalah skema pembiayaan yang dijuluki 'pendanaan demokratis', karena konsep dari crowdfunding adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. crowdfunding dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. crowdfunding menciptakan sebuah tren 'investasi online' dimana dalam website crowdfunding akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di website toko online. (Akbar, 2016)

Volume transaksi dari crowdfunding berbasis non-investasi lumayan menjanjikan sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan sosial maupun usaha kreatif. Misalnya, platform *kitabisa.com* telah berhasil menggalang dana dari masyarakat mencapai sekitar Rp835 miliar semenjak berdiri tahun 2013. Sementara *gandengtangan.co.id* berhasi mengakumulasi pinjaman sejak berdiri sekitar 41 miliar rupiah untuk pembiayaan UMKM.(Evandio, 2020)

Melihat antusias masyarakat pada produk pembiayaan crowdfunding meununjukan bahwa sangat dibutuhkan sekali perkembangan teknologi pada lembaga keuangan. Proses dan cara yang memudahkan baik dari segi waktu dan administrasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan tanpa mengdzalimi satu sama lain, dimana islam juga memperbolehakan bermuamalah dengan menerapkan syariat Islam Transaksi harus bebas dari maysir, riba dan gharar. Sesuai dengan surat al-mā'idah ayat 2. dari dasar ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa crowdfunding ini adalah salah satu jalan untuk umat islam dalam menanam kebaikan berupa saling menolong dengan cara amal jariyah untuk kebutuhan charity sosial yang akan jadi amal kebaikan untuk kehidupan akhirat .(Novitarani & Setyowati, 2018)

Tujuan dari analisis, penulis ingin menganalisis lebih dalam bagaimana kesesuaian pembiayaan crowdfunding syariah, dan bagaimana pandangan islam mengenai pembiayaan drowdfunding.

Crowdfunding

Konsep crowdfunding sendiri merupakan inspirasi dari konsep micro finance (Morduch, 1999) dan crowdsourcing (Poetz, 2012), tetapi konsep crowdfunding ini memiliki karakter yang unik berbeda dari dua konsep sebelumnya, uniknya konsep crowdfunding ini adalah dalam hal penggalangan dana difasilitasi oleh situs internet (Mollick, 2014).

Praktek penggalangan dana ini merupakan upaya untuk menghimpun peran atau kontribusi dari masyarakat luas untuk mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online. (Nugroho & Rachmaniyah, 2019)

Bagi masyarakat Indonesia, Crowdfunding sebenarnya bukanlah hal yang asing karena memiliki kesamaan nilai dengan prinsip "Gotong Royong" yang telah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu atau organisasi-organisasi bersama-sama

mengumpulkan dana untuk mendukung berbagai macam aktivitas untuk membiayai proyek, bisnis atau pinjaman, termasuk membiayai perusahaan startup, dan kebutuhan lainnya melalui jejaring online. (PRESTAMA et al., 2019)

United Nation Development Programme UNDP) (2017) mengklasifikasikan crowdfunding ke dalam empat model, yaitu 1) Equity Crowdfunding, 2) Crowdfunding jenis ini, investor memiliki saham ekuitas pada proyek yang dikampanyekan melalui platform crowdfunding dan bergantung pada kerangka regulasi, 3) Donation based Crowdfunding, 4) Para penggalang dana tidak mengharapkan apapun sebagai imbal hasilnya, 5) Reward Crowdfunding, 6) Dalam crowdfunding ini, para penggalang dana memberikan dananya dengan mengharap imbalan yang dapat berupa hadiah, produk atau pelayanan dari perusahaan start-up bukan berupa pengembalian dana, 7) Lending/Debt Crowdfunding, 8) Crowfunding pinjaman ini merupakan jenis crowdfunding yang paling cepat pertumbuhannya. (Rahayu, 2013)

Menurut (Marzban dan Asutay, 2014), crowdfunding yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam haruslah memiliki kriteria-kriteria khusus. **Pertama**, platform crowdfunding tersebut wajib diatur oleh dewan syariah. Di Indonesia, legalitas tersebut dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah. **Kedua**, setiap proyek yang menjadi objek investasi harus memiliki tanggung jawab secara sosial bukan kepentingan profit semata. **Ketiga**, sumber pendapatan platform diperoleh dari sumber yang halal, tidak mengandung riba dan dengan cara yang baik. Hal ini juga menandakan bahwa etika bisnis syariah sangat diperlukan dalam proses operasional platform tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data yang digunakan untuk membangun konseptual adalah data-data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang crowdfunding syariah. (Isman & Suwandi Putra Suaib, 2022). Data sekunder dalam penelitian ini ialah artikel yang terpublish jurnal nasional yang terakriditasi serta riset kepustakaan. (Tupan et al., 2018)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Islam adalah agama yang memperhatikan segala sudut kehidupan manusia, termasuk perekonomian. Kegiatan perekonomian juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian Islam. Manusia diberikan kebebasan dalam melakukan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang ada. Namun demikian al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan-aturan Islam.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia, akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Syariah, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan, kedzaliman dan merugikan orang lain. Crowdfunding adalah skema pembiayaan yang dijuluki 'pendanaan demokratis', karena konsep dari

crowdfunding adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Jika ditinjau dari hukum agama Islam, crowdfunding memang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang ada bahkan dapat dikatakan sangat sesuai. Namun hal itu selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada. Jadi, penerapan crowdfunding ini dibolehkan selama masih memegang nilai-nilai syariat yang ada. Maka dilihat dari konsep crowfunding dimana terdapat konsep saling tolong menolong, serta terdapat konsep pembagian keuntungan secara saring ridho, maka crowfunding dianggap sebagai inovasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti dikatakan dalam kaidah fikih bahwa "Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan". Hal ini juga sesuai dengan penelitian Anisah Novitarani dkk, mengatakan bahwa Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari crowdfunding harus bebas riba karena akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme crowdfunding yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur "maghrib" (maysīr, gharar, riba). (Novitarani & Setyowati, 2018)

Crowdfunding Islam merupakan sistem bisnis crowdfunding yang berbasis agama Islam. Proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam. Demikian juga uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk adalah sah, maka untuk sementara waktu pemilik uang (calon penyandang dana) wajib mengisi formulir pernyataan tentang kehalalan uang tersebut. Konsep yang diusulkan skema crowdfunding Islam.



Berdasarkan bagan tersebut pihak yang menjalankan crowfunding syariah terbagi menjadi empat, yaitu : 1. Inisiator projek, yang merupakan individu atau organisasi/perusahaan 2. Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang

berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun kelompok 3. Operator

crowfunding, atau disebut juga pihak penyelenggara platform 4. Dewan syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS. (DSN-MUI, 2018)

Konsep crowdfunding syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya sudah berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, dimana dalam proses dan transaksinya tidak mengadung gharar, maisyir ,riba. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep crowdfunding syariah dapat dilihat dari perspektif syariah compliance atau kepatuhan syariah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. (Novitarani & Setyowati, 2018)

Pada crowdfunding syariah tentunya harus sesuai dengan kepatuhan syariah. Untuk dapat melakukan penyelenggaraan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomorii7/DSN-MUI/II2018, maka harus mengacu terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance), sama halnya dalam penelitian Roos Nelly dkk mengatakan Crowdfunding berbasis Syariah yang hanya mendanai proyek dan produk halal yang diperbolehkan dalam Islam (Saiti, Musito, et al., 2018). Selain proyek dan produk, pendanaan juga harus halal secara agama. Konsep Islamic crowdfunding diperkenalkan sebagai solusi untuk perusahaan rintisan yang mencari pendanaan, selain perbankan Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. penerapan kepatuhan syariah pada crowdfunding syariah dalam prosesnya harus menggunakan prinsip syariah yang berlaku, akad transaksi yang dilakukan tidak boleh menggunakan bunga atau hal lain terkait riba, melainkan menggunakan skema bagi hasil yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Saat ini, fintech syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018.(Novitarani & Setyowati, 2018)

Secara akad, suatu fintech tidak akan bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip syariahnya suatu akad, serta memenuhi syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Sebelum masuk ke prinsip akad bisnis fintech yang berbasis syariah, transaksi dalam akadnya harus diperjelas terlebih dahulu dari awal agar bisnis fintech syariah dapat terus terjaga dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Crowfunding Syariah, setidaknya dapat memiliki 2 jenis akad yaitu musyārakah dan qarḍ. Menurut Dewan Syariah Nasional, musyārakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan qarḍ adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Qarḍ (hutang-piutang) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya

Pembiayaan Crowdfunding Dalam Padangan Islam

agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam/berhutang. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandūb) untuk memberikan pinjaman. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam al-Quran Surat al-Baqarah [2] ayat 245. (DSN MUI, 2001)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Crowdfunding syariah merupakan langkah yang sangat baik bagi lembaga keuangan, konsep yang ditawarkan yaitu konsep crowdfunding syariah menjadi daya Tarik bagi masyarakat, selain kemudahan proses pembiayaan, crowdfunding yang berkonsep syariah juga memberikan rasa aman, nyaman dan kepercayaan sepenuhnya bagi masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna dan perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia menjadi bukti bahwa crowdfunding syariah sangat diminati masyarakat. Konsep crowdfunding syariah yang diterapkan di Indonesia sudah berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, hal ini dapat dilihat adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi proses pembiayaan, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Perguruan Tinggi Unisba dan tim dalam membuat artikel sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. (2016). Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia. In (Vol. 1, Issue 4, p. 53).
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 14.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–4. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf
- Evandio, A. (2020). AFSI Resmi Ditunjuk OJK Sebagai Payung Bagi Penyelenggara Fintech Syariah. In Finansial.Bisnis.Com. https://finansial.bisnis.com/read/20200824/563/1282420/afsi-resmi-ditunjuk-

- ojk-sebagai-payung-bagi-penyelenggara-fintech-syariah
- Isman, A. F., & Suwandi Putra Suaib, A. (2022). The Practice of Cash Based Waqf In The Indonesian Islamic Banking. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 1–19. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.23837
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34. https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254
- PRESTAMA, F. B., IQBAL, M., & RIYADI, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 147. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264
- Rahayu, C. C. (2013). Penggalangan Dana Model Crowdfunding di Indonesia. *Depok: Universitas Indonesia*, 20348869.
- Rasyid, M. A.-Z., Setyowati, R., & Islamiyati. (2017). Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance. *Diponegoro Law Jurnal*, 6(4), 1–16.
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. 'Adliya, 13(2), 229–245.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135. https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413

Vol. 7 No. 3 (2024) P-ISSN: **2614-4883**; E-ISSN: **2614-4905**